

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT
DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

IRBAH DHIAULHAQ SALSABILA

20071010186

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT
DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

**Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

IRBAH DHIAULHAQ SALSABILA

20071010186

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT
DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR”**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024

Penyusun,


Irbah Dhiaulhaq Salsabila

NPM, 20071010186

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,

Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT
DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR”**

Penyusun,

Irbah Dhialhaq Salsabila
NPM. 20071010186

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Selasa, tanggal 29 September 2024

Pembimbing


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21.1 19930820 264

Dewan Penguji:

Ketua

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., MH.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

Waliy S.H., M.H.
NIP. 19680902199203 1 001


Anggota II

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21.1 19930820 264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAELIT
DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR”

Penyusun,

Irbah Dhiaulhaq Salsabila
NPM. 20071010186

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024

Pembimbing



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

Dewan Penguji:


Ketua,


Dr. Hervina Puspirosari, S.H., MH.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,


Wally, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irbah Dhiaulhaq Salsabila
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 Januari 2002
NPM : 20071010186
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 17 September 2024



Penyusun,

Irbah Dhiaulhaq Salsabila

20071010186

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum berdasarkan kurikulum yang berada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Skripsi yang penulis angkat ini memiliki judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR”**. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril serta memberi restu atas segala proses penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Yunda Sayyidatul Khumairoh, Nur Azizah Hitakumala, Nadea Aulia Putri, Ardicha Caterine, Kresia, Ayu Ratna Sari, Rizki Putri Amelia, dan Iqlyma Amalia yang selalu memberikan dukungan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Afif Maulana Febryansyah yang telah menjadi salah satu *support system* penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, tenaga, dan telah menjadi bagian perjalanan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian	5
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	7
1.6.2 Bahan Hukum.....	8
1.6.2.1 Bahan Hukum Primer.....	8

1.6.2.2	Bahan Hukum Sekunder	9
1.6.2.3	Bahan Hukum Tersier	9
1.6.3	Metode Mengumpulkan dan Mengolah Bahan Hukum	10
1.6.4	Metode Analisis Data	10
1.6.5	Sistematika Penulisan	11
1.7	Kajian Pustaka	12
1.7.1	Tinjauan Umum Pelindungan Hukum.....	12
1.7.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	12
1.7.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum.....	15
1.7.2	Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	16
1.7.2.1	Pengertian Kepailitan	16
1.7.2.2	Syarat Kepailitan.....	18
1.7.2.3	Tujuan Kepailitan	18
1.7.3	Tinjauan Umum Tentang Debitur	19
1.7.3.1	Pengertian Debitur	19
1.7.3.2	Hak dan Kewajiban Debitur	20
1.7.4	Tinjauan Umum Tentang Kreditur	20
1.7.4.1	Pengertian Kreditur	20
1.7.4.2	Macam-Macam Kreditur	21
1.7.4.3	Hak Kreditur	23
1.7.5	Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
1.7.5.1	Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...	25
1.7.5.2	Permohonan Dalam Perkara PKPU	26
1.7.5.3	Syarat-Syarat Perdamaian Dalam Proses PKPU.....	29

1.7.5.4 Berakhirnya Proses PKPU	31
BAB II KEMAMPUAN BAYAR DEBITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	33
2.1 Pengaturan Kemampuan Bayar Debitur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	33
2.2 Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga Sby	45
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR	60
3.1 Perlindungan Hukum yang Didapatkan Oleh Debitur Sesuai Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	60
3.2 Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Diputus Pailit dan Masih Mampu Membayar Utang Kepada Kreditur	66
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1: <i>Novelty</i>	6
-------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2: Transkrip Sementara
- Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing
- Lampiran 4: Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6: Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT Semester 9
- Lampiran 8: Kartu Rencana Studi Semester 9
- Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 10: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 12: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 13: Hasil Publikasi Jurnal
- Lampiran 14: Bukti Pendaftaran Ujian Lesan
- Lampiran 15: Bukti Wawancara
- Lampiran 16: Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Ketua)
- Lampiran 17: Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota I)
- Lampiran 18: Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota II)

INTISARI

Nama : Irbah Dhiaulhaq Salsabila
NPM : 20071010186
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 Januari 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR”

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur terkait dengan hal-hal yang menjadi persyaratan dapat dijatuhinya pailit seorang debitur. Diantara syarat yang terdapat pada undang-undang tersebut, tidak ada pasal yang mengatur terkait dengan batasan minimal utang yang dimiliki oleh debitur sehingga debitur tersebut dapat dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan. Hal ini berdampak pada debitur yang sebenarnya masih mampu membayar utang yang dimiliki tetapi dijatuhi putusan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Hasil dari penelitian ini yakni tidak terdapat aturan yang membahas terkait adanya batasan minimal utang yang dimiliki oleh debitur sehingga debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila secara normatif seluruh syarat yang terdapat pada undang-undang tersebut terpenuhi. Undang-undang juga tidak mengatur terkait dengan bagaimana dan apa saja yang menjadi tolak ukur sehingga debitur dapat dijatuhi putusan pailit. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi hasil Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby. Pada perkara tersebut pihak debitur memiliki utang yang terbilang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut namun dijatuhi putusan pailit. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum untuk perkara kepailitan diantaranya yaitu pengajuan proposal perdamaian baru setelah putusan pailit, kasasi, dan juga peninjauan kembali. Beberapa upaya lainnya yang dapat dilakukan sebelum menjatuhkan putusan pailit meliputi restrukturisasi pinjaman, negoisasi pembayaran utang, dan juga pembahasan rencana perdamaian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Kreditur, dan Pailit